

**KERJA SAMA BILATERAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA (BNN RI) DENGAN *THE PHILIPPINE
DRUG ENFORCEMENT AGENCY (PDEA)* DALAM
MENANGGULANGI PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI
INDONESIA (2015-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:
Ady Kristianto
07041181722028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KERJA SAMA BILATERAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA (BNN RI) DENGAN *THE PHILIPPINE DRUG ENFORCEMENT*
AGENCY (PDEA) DALAM MENANGGULANGI PENYELUDUPAN
NARKOTIKA DI INDONESIA (2015-2020)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADY KRISTIANTO

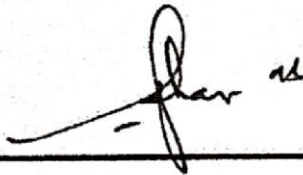
07041181722028

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 13 Juli 2021

Pembimbing I

H. Azhar., SH., M.Sc., LL.M., LL.D

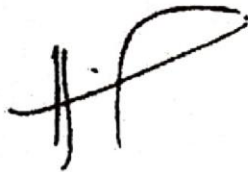
NIP. 196504271989031003



Pembimbing II

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIK. 1610082505890002



Disetujui oleh,

Ketua Jurusan



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

KERJA SAMA BILATERAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN RI) DENGAN *THE PHILIPPINE DRUG ENFORCEMENT* *AGENCY* (PDEA) DALAM MENANGGULANGI PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI INDONESIA (2015-2020)

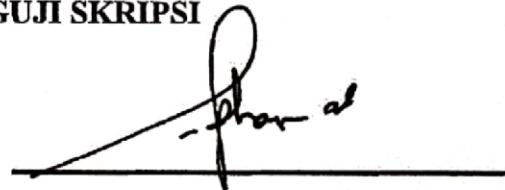
SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 Juli 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

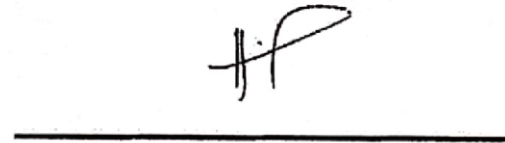
H. Azhar., SH., M.Sc., LL.M., LL.D

Ketua



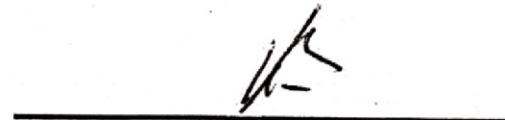
Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

Anggota



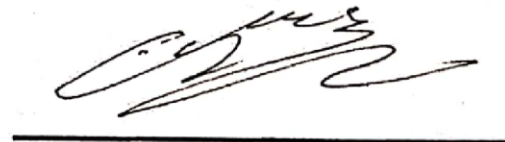
Dra. Retno Susilowati, MM

Anggota



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA

Anggota



Indralaya, 13 Juli 2021

Mengesahkan,
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri., M.Si.
NIP. 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ady Kristianto
NIM : 07041181722028
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kerja Sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkotika di Indonesia (2015-2020)” merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan di dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, maka saya bersedia untuk menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan rasa sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Ady Kristianto

NIM. 07041181722028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai ungkapan Puji dan Syukur
2. Kedua Orang Tua saya (Bapak yang terus berusaha untuk kesuksesan anaknya) dan (Mamak yang jiwanya selalu ada dan tak pernah mati)
3. Kakak-kakak dan terutama Ayuk saya yang selalu mendukung
4. Pacar saya (Adelia Astuti) yang secara tidak langsung memberi semangat
5. Skuat Rumah Nenek yang telah kebersamai selama kuliah (Rojak, Zul pako, Darsok & Culen)

Motto:

“BERJUANG SEKARANG *atau* MENYESAL KEMUDIAN”

ABSTRAK

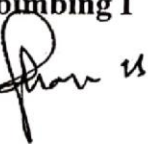
Narkoba merupakan musuh bagi semua negara, narkoba bukan hanya dapat membahayakan manusia tetapi juga dapat membahayakan kedaulatan suatu negara. Indonesia dan Filipina merupakan Negara yang sangat serius dalam memberantas permasalahan narkoba di negaranya. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus penyeludupan narkoba yang terjadi baik di Indonesia maupun Filipina. Mengingat permasalahan narkoba tidak kunjung usai, maka Indonesia dan Filipina melakukan upaya kerja sama untuk menangani permasalahan narkoba secara bersama agar dapat mempermudah dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kerja Sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkotika di Indonesia tahun 2015-2020. Maraknya masalah narkotika yang semakin signifikan di Indonesia membuat BNN RI selaku lembaga negara di bidang narkotika mengupayakan kerja sama dengan PDEA selaku penegak hukum narkoba Filipina untuk bersama-sama menangani masalah narkoba. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kerja sama internasional dan teori kerja sama bilateral. Kemudian metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan fakta yang memiliki hubungan dengan hasil penelitian melalui kata-kata. Data yang diperoleh peneliti melalui interview langsung narasumber yang terlibat dalam kegiatan kerja sama antara BNN RI dengan PDEA dan juga dokumen pemerintah serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana peran dari BNN RI dan PDEA yang sangat serius dalam menangani masalah narkoba di Indonesia dengan melakukan sembilan program kerja sama berupa pertukaran informasi di daerah perbatasan yang tercantum dalam MoU. Kemudaiannya ditandai dengan terus dilakukannya upaya kerja sama dan pertemuan agar masalah narkoba dapat ditangani dengan mudah dan diterapkan secara bersama.

Kata kunci: BNN RI, Kerja sama, Narkoba, PDEA.

Indralaya, 28 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing I

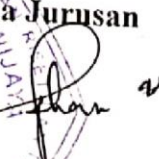


H. Azhar., SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Pembimbing II



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIK. 1610082505890002

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan

Dr. Azhar., SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003



ABSTRAK

Narkoba merupakan musuh bagi semua negara, narkoba bukan hanya dapat membahayakan manusia tetapi juga dapat membahayakan kedaulatan suatu negara. Indonesia dan Filipina merupakan Negara yang sangat serius dalam memberantas permasalahan narkoba di negaranya. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus penyeludupan narkoba yang terjadi baik di Indonesia maupun Filipina. Mengingat permasalahan narkoba tidak kunjung usai, maka Indonesia dan Filipina melakukan upaya kerja sama untuk menangani permasalahan narkoba secara bersama agar dapat mempermudah dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kerja Sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkotika di Indonesia tahun 2015-2020. Maraknya masalah narkotika yang semakin signifikan di Indonesia membuat BNN RI selaku lembaga negara di bidang narkotika mengupayakan kerja sama dengan PDEA selaku penegak hukum narkoba Filipina untuk bersama-sama menangani masalah narkoba. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kerja sama internasional dan teori kerja sama bilateral. Kemudian metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan fakta yang memiliki hubungan dengan hasil penelitian melalui kata-kata. Data yang diperoleh peneliti melalui interview langsung narasumber yang terlibat dalam kegiatan kerja sama antara BNN RI dengan PDEA dan juga dokumen pemerintah serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana peran dari BNN RI dan PDEA yang sangat serius dalam menangani masalah narkoba di Indonesia dengan melakukan sembilan program kerja sama berupa pertukaran informasi di daerah perbatasan yang tercantum dalam MoU. Kemudian ditandai dengan terus dilakukannya upaya kerja sama dan pertemuan agar masalah narkoba dapat ditangani dengan mudah dan diterapkan secara bersama.

Kata kunci: BNN RI, Kerja sama, Narkoba, PDEA.

ABSTRACT

Drugs are enemies for all countries, drugs can not only harm humans but can also endanger the sovereignty of a country. Indonesia and the Philippines are countries that are very serious in eradicating drug problems in their countries. This can be seen in the cases of drug smuggling that occurred in both Indonesia and the Philippines. Given that the drug problem is not over, Indonesia and the Philippines are making efforts to work together to deal with the drug problem together. In order to make it easier to handle it. This study aims to explain the Bilateral Cooperation of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (BNN RI) with The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) in Combating Narcotics Smuggling in Indonesia in 2015-2020. The rise of the narcotics problem which is increasingly significant in Indonesia has made BNN RI as a state agency in the field of narcotics seek cooperation with PDEA as the Philippine drug law enforcer to jointly deal with the drug problem. The theory used by the author in this study is the theory of international cooperation and the theory of bilateral cooperation. Then the research method used by the author is descriptive qualitative method which has the aim of describing facts that have a relationship with research results through words. Data obtained by researchers through direct interviews with resource persons involved in collaborative activities between BNN RI and PDEA as well as government documents and literature studies. The results of this study show how the role of BNN RI and PDEA are very serious in dealing with drug problems in Indonesia by carrying out nine cooperation programs in the form of exchanging information in border areas listed in the MoU. Then marked by continued efforts to cooperate and meet so that drug problems can be handled easily and applied together.

Keywords: BNN RI, Cooperation, Drugs, PDEA.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Penulis selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam menanggulangi penyeludupan narkoba di Indonesia (2015-2020)”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait, dimana telah membantu penulis baik dari segi moril bahkan materil serta telah memberikan kemudahan, motivasi, saran dan kritik selama dalam proses penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini juga, penulis ingin menyampaikan secara khusus rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, sebagai berikut:

1. Allah SWT atas karunia, rahmat, berkah dan nikmat yang tak pernah henti dilimpahkan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pertama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Indra Tamsyah S.IP., M.Hub Int selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan serta bimbingan selama masa kuliah.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
8. Admin HI Indralaya yang selama ini mempermudah penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
9. Bapak Drs. Achmad Djatmiko, MA selaku Direktur Deputy bidang Kerja Sama BNN RI yang mendorong penulis untuk mengangkat judul ini.
10. Bapak Wahyu Chandra Irawan SS., MA selaku Kepala Seksi Kerja Sama Internasional di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang sudah membantu penulis dalam mengumpulkan data.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan selama kuliah.

Akhir kata, semoga amal ibadah yang telah diberikan baik berupa doa, dukungan, bimbingan, motivasi kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan. Untuk itu kritik serta saran yang bersifat membangun agar terciptanya kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis serta orang banyak. Aamiin.

Indralaya, Juni 2021

Ady Kristianto

NIM. 07041181722028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSUTUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Konseptual.....	16
2.2.1 Kerja sama Internasional	16
2.2.2 Kerja Sama Bilateral	17
2.3 Alur Pemikiran/Kerangka Pemikiran	20
2.4 Hipotesis Penelitian/Argument Utama.....	20
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian	21

3.2 Definisi Konsep.....	21
3.2.1 Kerja sama Internasional.....	21
3.2.2 Kerja sama Bilateral.....	22
3.3 Fokus Penelitian.....	23
3.4 Unit Analisis	24
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV	28
GAMBARAN UMUM	28
4.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	28
4.2 Identitas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)	30
4.3 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).....	31
4.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	32
4.5 Sejarah <i>The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)</i>	32
4.6 Visi Dan Misi PDEA	34
4.7 Pengertian Narkoba.....	35
4.8 Penyeludupan Narkotika.....	37
BAB V	38
PEMBAHASAN	38
5.1 Konten Substantif BNN RI dengan PDEA	39
5.1.1 Kerja Sama BNN RI dengan PDEA.....	39
5.1.2 Program Kerja Sama BNN RI dengan PDEA.....	40
5.2 Partisipasi BNN RI dan PDEA	51
5.2.1 Proses Pembuatan dan Pelaksanaan MoU Kerja Sama BNN RI dengan PDEA.....	52
5.2.2 Prinsip Kerja sama BNN RI dengan PDEA	59
5.3 Legalisasi Kerja Sama BNN RI dan PDEA	61
5.3.1 Dasar Hukum Memorandum of Understanding (MoU).....	63
5.3.2 Tujuan Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU).....	64
5.3.3 Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU)	65
5.3.4 Ruang Lingkup Memorandum of Understanding (MoU).....	67
5.4 Kendala Kerja Sama BNN RI dan PDEA	68

5.4.1 Jalur Laut	69
5.4.2 Jalur Udara.....	70
BAB VI.....	71
PENUTUP.....	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	8
Tabel 3.1	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	3
Gambar 4.1.....	35
Gambar 5.1	41
Gambar 5.2	42
Gambar 5.3	43
Gambar 5.4	45
Gambar 5.5	46
Gambar 5.6	47
Gambar 5.7	48
Gambar 5.8	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	5
Grafik 1.2	6

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of South East Asian Nations
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Nasional
BAKORLAK	: Badan Koordinasi Pelaksana
BKNN	: Badan Koordinasi Narkotika Nasional
BNN RI	: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten
BSBI	: Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia
DDB	: Dangerous Drugs Board
GBC	: General Border Committee
HPI	: Hukum Perjanjian Internasional
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KNB	: Kemitraan Negara Berkembang
KUH	: Ketentuan Undang-undang Hukum
MOU	: Memorandhum of Understanding
PDEA	: The Philippine Drug Enforcement Agency
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UU	: Undang-undang
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hubungan bilateral antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam menangani masalah penyeludupan narkotika di Indonesia. Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan Indonesia dan Filipina merupakan negara tetangga dan termasuk dalam satu kawasan, dan di era modern saat ini kerja sama merupakan jembatan guna terciptanya perdamaian dunia. Sama halnya yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina yang menjadikan kerja sama sebagai sarana mempererat hubungan negara. Selain itu, penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan masalah narkotika dinilai tak ada matinya dan yang paling utama yaitu masalah penyeludupan narkotika ditambah Indonesia dan Filipina merupakan negara yang hanya dipisahkan oleh laut yang menjadikan kejahatan penyeludupan akan rentan terjadi.

Dalam studi hubungan internasional, negara merupakan aktor utama dalam menjalankan aktivitas di lingkungan antar negara-negara salah satunya yaitu dalam kegiatan kerja sama. Kerja sama antar negara atau biasa disebut dengan kerja sama internasional merupakan salah satu upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kerja sama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan multilateral untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama (Arum, 2019). Melihat situasi dan keadaan dunia global saat ini, salah satu cara untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut tidak ada pilihan bagi setiap negara untuk tidak mengembangkan dan meningkatkan kerja sama internasional.

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua negara tanpa terikat oleh batas – batas geografi yang harus saling berdekatan (Fatma, 2013). Hal ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan masing - masing

negaranya dari berbagai aspek baik dibidang politik, ekonomi, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Secara konseptual, tujuan dari kerja sama ini untuk membangun hubungan atau kemitraan yang solid dengan lingkungan eksternalnya khususnya dengan negara tetangga.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang cukup dinamis, seiring dengan berkembangnya zaman, tentu saja negara-negara yang berada di kawasan ini tidak hanya melakukan kerja sama di satu bidang tertentu melainkan menginginkan kerja sama di bidang-bidang yang lain salah satunya yaitu bidang narkoba baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Hal demikian juga berlaku bagi Indonesia dan Filipina untuk melakukan kerja sama secara bilateral khususnya di bidang narkoba. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara yang berada di kawasan. Kedua negara ini juga sering tergabung ke dalam organisasi yang sama, salah satunya yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang dimana Indonesia dan Filipina merupakan dua dari lima negara pendiri ASEAN. Kedua negara ini memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan negara di kawasan. Oleh karena itu, kedua negara ini terus melakukan upaya kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di kawasan hingga di luar kawasan.

Filipina merupakan negara kepulauan yang mempunyai sedikit wilayah daratan. Oleh karena itu, akses keluar masuk Filipina di dominasi oleh jalur maritim karena tidak adanya perbatasan jalur darat dengan negara lain. Hal ini serupa dengan Indonesia yang memiliki tantangan dengan wilayah perbatasan khususnya di jalur laut yang sering digunakan sebagai gerbang kejahatan transnasional.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan Filipina memiliki letak yang strategis di dalam aktivitas perdagangan internasional sehingga tidak menutup kemungkinan kedua negara ini menjadi target kejahatan transnasional obat-obatan terlarang yaitu narkoba. Sejak 1990an narkoba sudah mengkhawatirkan di Indonesia melihat data dari United Office on Drugs and Crime yang mengatakan penggunaan narkoba di mengalami peningkatan. Penyeludupan narkoba sudah menjadi ancaman khususnya di Indonesia karena keberadaan sindikat narkoba

yang berada di *The Golden Triangle* yang meliputi negara Thailand, Laos, dan Myanmar.

Gambar 1.1 Jalur Segitiga Emas Narkoba



Sumber: Edi Wahyono, 2018, Indonesia dan Segitiga Emas Narkoba, 5 maret

Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Dalam UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika dijelaskan bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Pasal 1 Poin 1 No.35 Tahun 2009.

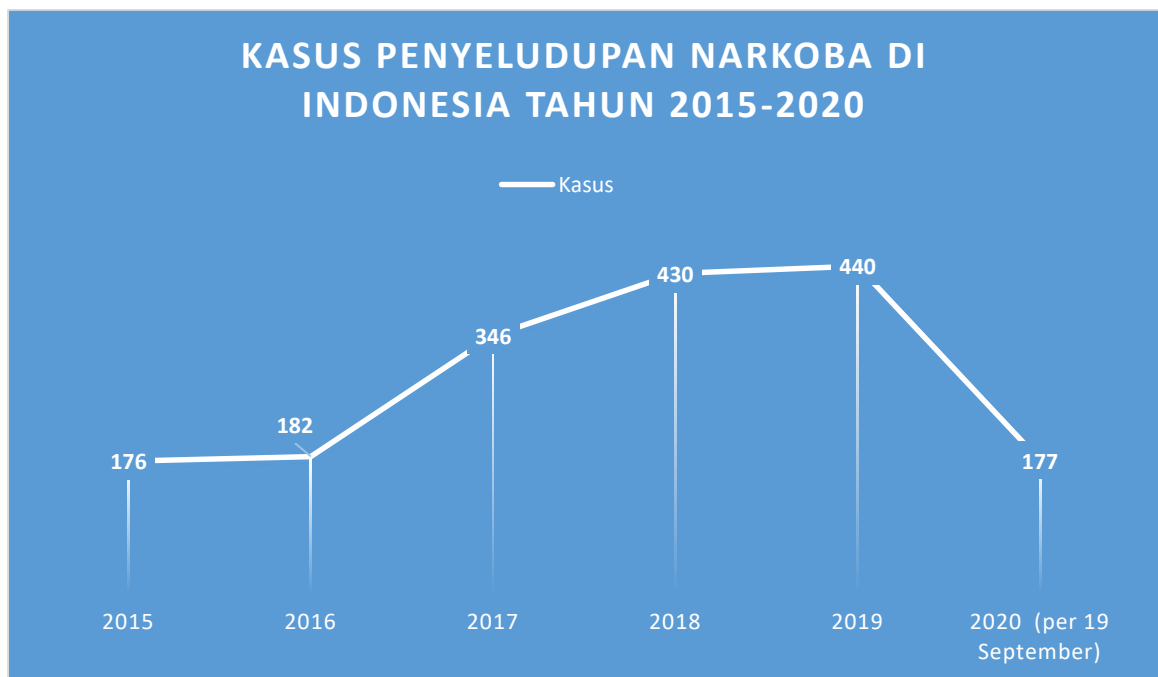
Peredaran narkoba masih saja bersifat masif khususnya di Indonesia, bahkan pada saat ini di Indonesia, kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini tidak luput dari yang semulanya Indonesia hanyalah sebagai tempat transitnya barang-barang ilegal ini, namun saat ini Indonesia telah dijadikan sebagai tempat tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Jadi wajar saja kalau Indonesia saat ini telah dijuluki sebagai surganya para kartel narkoba.

Kerja sama Indonesia dan Filipina telah berlangsung sejak lama yang bermula dari kerja sama perbatasan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kerja sama yang saat ini sedang menonjol adalah kerja sama di bidang narkoba. Dalam 4 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2015 Indonesia dan Filipina baru saja memperpanjang nota kesepakatan atau kesepemahaman (MoU) atau sebuah bentuk surat perjanjian yang terikat secara hukum dalam bidang narkoba (Parta, 2020). Kerja sama ini dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) guna memberantas penyalahgunaan narkoba. MoU ini sebelumnya telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan kedua negara sepakat untuk memperpanjang hubungan bilateral ini. Adapun maksud dari kerja sama ini yaitu untuk mengatasi dan memberantas penyalahgunaan narkoba secara bersama. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Filipina merupakan kedua negara yang masyarakatnya sudah banyak terkait dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Indonesia sendiri pada akhir tahun 2019 telah berhasil mengungkapkan sebanyak 33.371 kasus hanya dalam tahun 2019 (BNN RI, 2019). Sedangkan Filipina dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 193.086 orang telah ditangkap dan sekitar 5.526 orang tewas dalam operasi polisi (PDEA, 2019). Tentu masalah ini tidak terlepas dari pelaku kejahatan internasional yang melakukan tindakan kejahatan ini dengan cara menyeludupkan narkoba sehingga obat-obatan terlarang ini masuk ke Indonesia dan Filipina. Karena Indonesia dan Filipina memiliki tantangan yang sama yaitu masalah perbatasan yang di dominasi oleh jalur laut ditambah lagi kedua negara ini hanya di pisahkan oleh laut, Maka kedua negara sepakat untuk melakukan kerja sama yang tertulis dalam MoU atau nota kesepakatan guna mengatasi permasalahan bersama khususnya di jalur laut yang sering dijadikan oleh para penjahat transnasional dalam melakukan aksinya.

Dalam MoU yang sudah ditandatangani oleh BNN RI dan PDEA, kedua negara harus memenuhi komitmen sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri, non intervensi dalam urusan dalam negeri dan penghormatan terhadap keutuhan wilayah negara masing-masing, serta kedua negara akan melakukan pertemuan setidaknya setahun sekali secara bergantian di Indonesia maupun Filipina guna

meninjau kemajuan pelaksanaan MoU hingga mengidentifikasi dan mengembangkan bidang kerjas sama. Jika terdapat perbedaan dalam hal apapun, maka wajib dilakukannya musyawarah secara diplomatik agar masalah dapat terselesaikan dan kerja sama tidak memiliki kendala dalam penerapannya karena apabila terdapat perbedaan dalam bidang apapun, maka kerja sama akan sulit untuk diterapkan. Kesepakatan dalam MoU akan dilakukan setelah tiga puluh hari setelah penandatanganan oleh dua belah pihak dan MoU akan berlaku selama lima tahun kedepan dan akan diperbarui secara otomatis dalam jangka waktu yang sama. Namun, apabila salah satu negara ingin menyelesaikan kontrak kerja sama, maka negara tersebut harus memberitahu secara tertulis enam bulan sebelum masa MoU selesai.

Grafik 1.1 Kasus Penyeludupan Narkoba di Indonesia Tahun 2015-2020

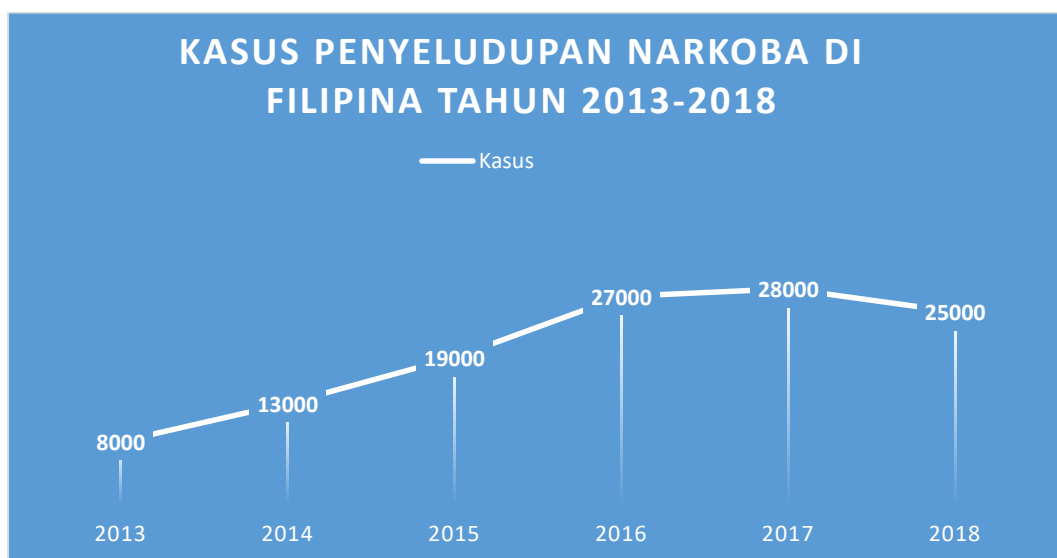


Sumber: Beacukai.go.id, 2020, “Tutup tahun 2020, Bea Cukai Tindak Berbagai Upaya Penyeludupan Narkotika”, 4 Januari

Pada grafik diatas, dapat kita perhatikan bagaimana kasus penyeludupan narkotika yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan kasus penyeludupan narkotika, dimana pada tahun 2015 terdapat 176

kasus, pada 2016 terdapat 182 kasus, pada 2017 terdapat 346 kasus, pada tahun 2018 terdapat 430 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 440 kasus. Namun pada tahun 2020, terlihat penurunan kasus menjadi 177 kasus, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh terjadinya pandemi covid-19 yang melanda dunia sehingga para kartel-kartel lintas negara mengalami kesulitan untuk menjalankan aksi penyeludupan narkoba.

Grafik 1.2 Kasus Penyeludupan Narkotika di Filipina Tahun 2013-2018



Sumber: UNODC, 2019, “Synthetic Drugs in East and South-East Asia”, Maret 2019

Data diatas merupakan kasus penyeludupan narkoba di Filipina dimana tiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Pada tahun 2013 terjadi 8.000 kasus yang terjadi, tahun 2014 meningkat menjadi 13.000 kasus, tahun 2015 kembali meningkat menjadi 19.000 kasus, tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi 27.000 kasus, kemudian kembali meningkat menjadi 28.000 kasus pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 kasus penyeludupan menurun menjadi 25.000 kasus. Bagi Filipina sendiri, kasus penyeludupan narkoba ditangani secara serius, dibawah pimpinan presiden Rodrigo Duterte, Filipina sangat menekankan dalam penanganan masalah penyeludupan narkoba yang berani masuk ke Filipina. Duterte menyerukan untuk perang melawan narkoba dengan cara menyuruh kepala Bea Cukai Filipina yaitu Guerrero untuk menembak pelaku

yang berani menyeludupkan narkotika di negaranya. Sejak 1 Juli 2016 hingga 30 September 2018, sebanyak 4.948 tersangka narkoba mati terbunuh, hal ini tidak luput dari sifat arogan dari pemimpin Filipina yaitu Duterte dalam membuat kebijakan yang cukup berani dalam membasmi penjahat obat-obatan terlarang di negaranya agar para kartel-kartel lintas negara tidak melakukan tindak kejahatan di Filipina.

Data kasus penyeludupan narkoba oleh warga negara Indonesia ke Filipina maupun warga negara Filipina ke Indonesia sudah sering terjadi. Beberapa contoh kasus yaitu terjadi Pada tahun 2016, seorang WNI ditangkap oleh aparat Filipina karena terbukti menyeludupkan narkoba jenis kokain ke Filipina. Kemudian pada tahun 2019 terdapat kasus penyeludupan narkoba lagi oleh WNI di Filipina yang terbukti menyeludupkan 8 kg sabu. Selain penyeludupan yang dilakukan oleh WNI, terdapat juga kasus penyeludupan narkoba ke Indonesia yang dilakukan oleh warga asal Filipina yang terbukti menyeludupkan 2,6 kg narkoba jenis heroin. Tentu hal ini menjadi tugas pemerintah Indonesia dan Filipina dalam melakukan upaya pembebasan atas kasus penyeludupan narkoba oleh masing-masing warga negaranya tersebut, sehingga setelah menjalani sidang, baik warga negara Indonesia maupun Filipina dapat dibebaskan dan dipulangkan ke negara asalnya. Hal ini juga tidak lepas dari kerja keras pemerintah kedua negara dalam melakukan pertemuan ditambah Indonesia dan Filipina sudah melakukan kerja sama dalam bidang narkotika yang terjadi pada tahun 2015 silam. Dari beberapa kasus diatas, Indonesia dan Filipina dinilai sangat penting untuk melakukan kerja sama secara bilateral, agar masalah penyeludupan oleh masing-masing warga negara dapat di selesaikan secara diplomatik dan kekeluargaan. Selain itu, agar Indonesia dapat belajar dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Filipina guna membasmi para penjahat-penjahat lintas negara. Dengan demikian, jelas kerja sama sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan Filipina selain untuk menyelesaikan masalah oleh masing-masing warga negara, kerja sama juga dapat dipergunakan untuk melakukan peninjauan khususnya di area perbatasan agar kedua negara terhindar dari masalah penyeludupan narkotika yang tercantum

dalam bentuk-bentuk kerja sama yang tertulis didalam MoU kerja sama antara Indonesia dan Filipina.

Sejak perpanjangan nota kesepemahaman atau MoU antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) pada tahun 2015 silam, masih terdapat kekurangan dari pengimplementasian bentuk-bentuk kerja sama, terlihat pada dua grafik diatas yang memperlihatkan terjadinya peningkatan kasus penyeludupan narkoba baik di Indonesia maupun Filipina. Hal inilah yang membuat peneliti untuk fokus mengkaji dari permasalahan yang ada dan kekurangan dari bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut salah satunya yaitu kurang memadainya aparat hingga infrastuktur di area perbatasan antara kedua negara tersebut.

Dari persetujuan kerja sma antara BNN RI dengan PDEA, dari tahun 2015 hingga 2020 kasus narkoba masih terus berlangsung. Jumlah penangkapan penyalahgunaan narkoba selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan akibat penyeludupan narkoba di Indonesia yang tak kunjung selesai dalam mengedarkan narkoba di Indonesia. Berdasarkan dari data BNN RI dan Polri yang telah melakukan penangkapan selama 3 tahun dari 2016 hingga 2018 dimana selalu mengalami peningkatan kasus.

Tabel 1.1 Kasus Tersangka Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Penggolongan Narkoba 2016-2018

No	Kasus	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Narkotika	36.279	36.419	40.469
2	Psikotropika	1.540	3.652	1.524
3	Bahan adiktif lainnya	9.774	11.356	1.384

Sumber: Deputi Berantas BNN RI, Maret 2019

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana kerja sama bilateral antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam menanggulangi penyeludupan narkotika di Indonesia (2015-2020)?”

Skripsi ini menjelaskan bagaimana kerja sama bilateral antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dalam menangani masalah penyeludupan narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan ini dinilai penting mengingat kasus penyeludupan narkotika di Indonesia tidak kunjung berhenti dan terus terjadi peningkatan. Sehingga pertanyaan ini sesuai untuk diaplikasikan di dalam tulisan ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, suatu penelitian dilakukan karena berangkat dari rumusan masalah yang ada untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena pada suatu persoalan tertentu. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kerja sama yang telah dilakukan BNN RI dengan PDEA selama tahun 2015-2020 sehingga dapat menjadi contoh atau gambaran dalam hal upaya kerja sama baik oleh Indonesia maupun oleh negara lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari skripsi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa kajian akademik terkait hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Filipina.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam wujud literatur ilmiah bagi para penstudi dan pengamat politik khususnya dikawasan dan bagi para pengamat bentuk kerja sama khususnya di bidang narkoba. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan untuk mendalami dan memperluas wawasan tentang bentuk-bentuk kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto. (2010). "Metode Penelitian". Jakarta: Rineka Cipta
- Burhanuddin. S. (2018). Pedoman Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU). Media Pressindo
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. (2018). "Awat Narkoba Masuk Desa".
- Dougherty. J. E & Pfaltzgraff. R. L. (1997). *Contending Theories*. Ed. New York: Harper and Row Publisher
- Kartasasmita, Koesnadi. (1983). *Organisasi Internasional*. Ed. Jakarta: Rosdakarya
- Kenneth W. A & Snidal. D. (2004). *The Impact of International Law on International Cooperation*.
- Moleong L. J. (2004). "Metodologi Penelitian". Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2019). *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. 1st Ed. Jakarta: Buku Obor
- Serrano M. (2002). *Transnasional Organized Crime And International Security: Business As Usual*," Ed. Mats Berdal And Monica Serrano, 1st Ed. (United States Of America: Lynner Rienner, 2002) Hal 14-33
- Widjaya R. (2007). *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaint Blanc

Artikel Jurnal

- Abubakar, F. S. (2013). "Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Brasil". Skripsi Universitas Hasanudin: 8
- Fadillah, R. S., (2016). Upaya UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) Dalam Menangulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia. *Journal of International Studies Volume 2 No.2, hal 13-14*
- Gabriella, S. (2019). Kerjasama Inonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyeludupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Journal of International Studies Volume 3, No. 2, hal 166-168*
- Ikbar, Y. "Metodologi & Teori Hubungan Internasional. Bandung: PT Refika Aditama

- Jeremy D. B. M., (2017). Cooperation With China on The Philippines War on Drugs. *Journal of Center for International Relations & Strategic Studies Vol 4 No.10, hal 1-3*
- McNeill, J. H., (1994). International Agreements: Recent US-UK Practice Concerning The Memorandum of Understanding. *The American Journal Law Volume 4. No 88, hal 821-826*
- Muhamad, S. V., (2015). “Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkotika dari Malaysia ke Indonesia (Studi kasus: kepulauan Riau dan Kalimantan Barat)”. *Journal of International Studies Volume 6. No. 1, hal 48-50*
- Ningsih, S. R., (2017). “Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyeludupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi kasus: Kepulauan Riau)”. *Journal of International Studies Volume 5. No. 3, hal 5-12*
- Priangani, A., Kunkunrat., & Nurindah, S. (2020). Kerjasama Indonesia Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan. *Journal Dinamika Global Volume 5. No. 01, hal 35-36*
- Pradana, Y. A. P., (2020). Kerjasama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan Narkoba Nigeria di Indonesia Periode 2015-2017. *Journal of International Studies Volume 6. No. 3, hal 444-445*
- Putri, A. S. (2019). “Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, Multilateral”.
- Sidik, H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W., Bab 4 Memorandum of Understanding (MoU), “*Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*”. Hal 47-51
- Subagyo, A. (2015). "Teori Ilmu Hubungan Internasional".

Dokumen Pemerintah

- Arsip Deputi Hukum dan Kerja sama BNN RI
- BNN RI. ”MoU Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)*”
- Humas BNN. “Pengungkapan Kasus Clandestine Lab (Pabrik Gelap Pembuatan Narkoba) dari <https://bnn.go.id>
- The Philippine Drug Enforcement Agency dari <https://pdea.gov.ph>
- UU No.22 Tahun 1997 dan No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dari <https://bnn.go.id/>

Bravo STI. (2020). “Polisi Tembak 2 WNA Filipina di Perairan Sebatik dalam Pengungkapan Kasus 2 kg Narkotika”. Ditulis <https://membacakaltara.com>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari <https://kemenkeu.go.id/>

Edi Wahyono. (2018). “Indonesia dan Segitiga Emas Narkoba”. Ditulis di <https://news.detik.com>

Ishak Kusrant. (2019). “Dirnarkoba Polda Sulut Tukar Informasi Penanganan Narkoba dengan Filipina”. Ditulis di <https://>

Martin. (2019). “Wanita Asal Indonesia Ditangkap di Bandara Manila”. Ditulis di <https://nawacitapost.com>

Nora Azizah. (2020). “Tersangka Pembuat Sabu Rumahan Belajar Lewat Youtube”. Ditulis di <https://republika.com>

Nur Afitria Cika Handayani. (2020). “Waspada! BNN Sebut Ada Narkoba Dikemas dalam Bentuk Jajanan Anak Seperti Permen Jelly”. Ditulis di <https://tribunnewswiki.com>

Parta Ibeng. (2020). “Pengertian MoU”.

Saud Rosadi. (2019). “2 WN Filipina Ditangkap Selundupkan 1 Kg Sabu di Perbatasan RI-Malaysia”. <https://merdeka.com>

Teuku Muh Guci S. (2017). “Jaringan Narkoba Filipina Mulai Incar Pasar Indonesia”. Ditulis di <https://kompas.com>